

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di Indonesia kerap kali terjadi berbagai bencana yang diakibatkan dari kerusakan hutan. Salah satu pokok permasalahan yang menyebabkan rusaknya kawasan hutan dan terus terjadi adalah penebangan atau pembalakan hutan secara liar. Penebangan hutan liar atau yang lebih dikenal dengan istilah *illegal logging* bukan hanya merupakan masalah internal bangsa Indonesia saja akan tetapi telah menjadi isu global, karena *illegal logging* menimbulkan masalah yang bersifat multidimensi baik menyangkut aspek sosial, ekonomi, politik, budaya dan lingkungan (Tesis Durani, diakses tanggal 2 April 2017). Dalam tindakan *illegal logging* biasanya tidak dapat dilakukan secara individual, diperlukan kerja sama dari beberapa pihak untuk dapat melancarkan tindakan tersebut. Karena *illegal logging* merupakan sebuah tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan maka, secara otomatis untuk dapat melancarkan tindakan tersebut perlu adanya jalinan kerja sama dengan pihak yang bersangkutan dengan bidang kehutanan dan memiliki kekuasaan hukum. Oleh sebab itu, perlu dibangun jaringan atau hubungan dengan pihak-pihak yang bersangkutan. Dalam hal ini suatu hubungan atau jaringan sosial dapat dipahami sebagai suatu hubungan di mana di dalamnya terdapat ikatan (kepercayaan), kerja (kerja sama), kuat (tidak putus), saling menjaga (tidak rusak), tidak dapat dipisahkan, dan adanya norma (peraturan) (Lawang dalam Damsar, 2009: 157).

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti melalui berbagai literatur Kabupaten Blora merupakan salah satu wilayah yang sebagian besar wilayahnya memang merupakan kawasan hutan jati, penggunaan terbesar arealnya adalah sebagai hutan yang meliputi hutan negara dan hutan rakyat. Berdasarkan observasi awal salah satu wilayah yang mayoritas masyarakatnya berpotensi cukup besar untuk melakukan tindakan *illegal logging* adalah masyarakat yang tinggal di Dusun X Desa Y Kecamatan Z Kabupaten Blora. Dalam penelitian ini nama tempat dan identitas informan sengaja disamarkan oleh peneliti guna menghindari atau meminimalisir resiko yang kemungkinan akan terjadi dan mengusik keberadaan

informan. Secara administratif Kabupaten Blora terletak di paling ujung Provinsi Jawa Tengah yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Rembang dan Kabupaten Pati (di bagian utara), Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur (bagian timur), Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur (bagian selatan) dan Kabupaten Grobogan (di bagian barat) (<http://www.blorakab.go.id>, diakses tanggal 11 Desember 2017). Sebagian besar wilayah Kabupaten Blora selain merupakan area hutan juga dipergunakan sebagai tegalan dan persawahan. Namun, ada beberapa kecamatan yang belum memiliki saluran irigasi untuk area persawahan milik petani. Sehingga, pertanian hanya mengandalkan air *tadah hujan* (musim) yang menjadikan hasil panen tidak menentu (<https://www.kompasiana.com>, diakses tanggal 11 Desember 2017).

Berdasarkan observasi awal, pertanian yang hanya mengandalkan air *tadah hujan* atau irigasi tradisional berdampak pada kondisi perekonomian masyarakat, jika hanya mengandalkan hasil panen dirasa hanya cukup untuk kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu, masyarakat harus mencari alternatif lain sebagai sumber mata pencaharian. Yaitu, dengan memanfaatkan hutan yang tersedia. Salah satu kecamatan yang mayoritas masyarakatnya menjadikan hutan sebagai sumber mata pencaharian adalah Kecamatan Z. Utamanya bagi masyarakat yang tinggal di Dusun X Desa Y Kecamatan Z Kabupaten Blora yang letaknya berada di pinggiran hutan. Mayoritas masyarakat yang tinggal di daerah tersebut bekerja sebagai *Blandong*. *Blandong* merupakan sebutan bagi orang-orang yang bekerja sebagai penebang dan pengambil kayu secara ilegal. Namun, *Blandong* bukanlah merupakan pekerjaan utama melainkan hanya sebagai pekerjaan tambahan.

Dusun X Desa Y Kecamatan Z Kabupaten Blora merupakan daerah perbatasan antara Kabupaten Blora dan Kabupaten Grobogan yang terletak di pinggiran hutan sehingga, hal tersebut sangat mendukung masyarakatnya untuk bekerja sebagai *Blandong*. Mata pencaharian utama pada masyarakat tersebut sebenarnya adalah sebagai petani sedangkan, *Blandong* hanya merupakan pekerjaan tambahan karena petani biasanya tidak selalu disibukkan dengan kegiatan di sawah kecuali pada musim tanam dan musim panen. Hasil pertanian juga tidak selalu bagus sehingga tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan

sehari-hari dan biaya pendidikan anak, terkadang tidak sebanding atau hanya sekedar balik modal tanpa memperhitungkan tenaga karena mayoritas sawah atau lahan pada wilayah Dusun X Desa Y Kecamatan Z Kabupaten Blora merupakan *tadah hujan* (mengandalkan musim) atau irigasi tradisional. Sehingga berdasarkan observasi awal, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan membeli keperluan dalam pertanian seperti benih, pupuk, pestisida dan sebagainya masyarakat mencari penghasilan lain yaitu sebagai *Blandong*. Selain *Blandong*, masyarakat pada dusun tersebut juga beternak baik itu sapi maupun kambing. Sehingga, ketika masyarakat tidak disibukkan dengan pekerjaan di sawah biasanya mereka *ngaret* (mengambil rumput) atau *mblandong* (mengambil kayu).

Menurut Burt, 1992 dalam (Ritzer, 2012: 746) dijelaskan bahwa perhatian utama jaringan sosial adalah hubungan-hubungan sosial, atau pola objektif ikatan-ikatan yang menghubungkan para anggota (individu dan kolektif). Dalam kehidupan manusia sangat membutuhkan hubungan sosial yang baik, dengan begitu jaringan sosial akan mudah terbentuk, sama halnya dalam kegiatan *mblandong* jaringan sosial sangat dibutuhkan untuk mempermudah pekerjaan tersebut. Berdasarkan observasi awal, dalam hal ini jaringan sosial akan mempermudah kelompok *Blandong* dalam melakukan berbagai kegiatan *mblandong*. Karena menurut keterangan beberapa informan pada saat peneliti melakukan sedikit tanya jawab ketika peneliti melakukan observasi awal sangat tidak mungkin bagi *Blandong* untuk dapat bekerja secara individu atau tanpa kerja sama dengan individu atau kelompok lainnya. Diperlukan hubungan baik antara individu atau kelompok *Blandong* dengan pihak-pihak yang memiliki kekuasaan atas suatu wilayah hutan tertentu seperti, Mantri dan *Waker* (Polter). Melalui hubungan yang baik akan terbentuk sebuah jaringan sosial, setelah jaringan sosial terbentuk individu atau kelompok *Blandong* dapat dengan mudah melakukan kerja sama dengan Mantri atau *Waker* (Polter). Berdasarkan observasi awal, dalam kegiatan *mblandong* Mantri atau *Waker* (Polter) memiliki tugas sebagai sumber informasi dan pemberi ijin bagi *Blandong* untuk menebang kayu di hutan. Kegiatan tersebut tentu dilakukan secara sembunyi-sembunyi, karena sifatnya yang ilegal.

Illegal logging dilakukan dengan berbagai alasan tanpa memikirkan dampak yang akan terjadi dalam jangka panjang. Biasanya yang menjadi alasan mendasar dilakukannya kegiatan tersebut adalah karena permasalahan ekonomi, baik itu untuk perluasan lahan maupun penjualan kayu. Penebangan hutan secara liar atau *illegal logging* menimbulkan permasalahan yang cukup kompleks dalam tatanan ekosistem seperti rusaknya flora dan fauna, serta punahnya spesies langka. Selain itu, timbulnya berbagai bencana, diantaranya banjir dan tanah longgor yang dapat merugikan manusia lainnya. *Illegal logging* merupakan tindakan yang melanggar hukum. Namun, terlepas dari hal tersebut dapat merusak alam, merugikan masyarakat lain dan juga negara kegiatan *illegal logging* ini memiliki manfaat tersendiri bagi segelintir individu maupun kelompok (<http://elib.unikom.ac.id>, diakses tanggal 11 Desember 2017).

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana pola jaringan *Blandong* pada masyarakat Dusun X Desa Y Kecamatan Z Kabupaten Blora ?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas dapat diketahui tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pola jaringan *Blandong* pada masyarakat Dusun X Desa Y Kecamatan Z Kabupaten Blora.

1.4 Manfaat

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wacana pengetahuan kajian sosiologi terutama tentang pola jaringan sosial di dalam tindakan *illegal logging* dan persoalan yang muncul di dalamnya.

2. Manfaat praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi yang ada dan dapat digunakan oleh semua pihak yang membutuhkan dan juga diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran tentang pola jaringan sosial di dalam tindakan *illegal logging*, terutama pola jaringan *Blandong*.